



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yayan als Iyan Bin Masyadi, Alm
2. Tempat lahir : Mantangai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/02 April 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lamunti Rt. IV Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa Yayan als Iyan Bin Masyadi, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;
Terdakwa Yayan als Iyan Bin Masyadi, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ibie Alias Bapak Marsel Bin Masyadi, Alm
2. Tempat lahir : Mantangai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/05 Mei 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Lamunti Rt. V Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa Ibie Alias Bapak Marsel Bin Masyadi, Alm ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019
sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16
September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan
tanggal 8 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember
2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor
188/Pid.B/2019/PN Kik tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik tanggal 9
September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm)** dan terdakwa
II **IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm)** terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja terang-terangan dan dengan
tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
mengakibatkan Meninggal Dunia**", sebagaimana diatur dalam Pasal 170
ayat (2) ke - 3 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam
Dakwaan Tunggal ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm)** dan terdakwa II **IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm)** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **12 (Dua Belas) Tahun**, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk adidas milik korban
 - 1 (satu) bilah balok kayu dengan panjang 53 Cm, Lebar 7 Cm ;
 - 1 (satu) buah gagang senjata tajam terbuat dari kayu dengan panjang 6,5 Cm ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa I **YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm)** dan terdakwa II **IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm)** masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm)** bersama dengan terdakwa II **IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm)** dan sdr.MINDAN (DPO) pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar Jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya Buntok samping warung MAMA UPIK Desa Bukit Batu RT. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan Dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan Meninggal Dunia yang dilakukan terhadap saksi Korban **ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) bersama dengan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu di atas saksi DONY ATMAJA Alias DODON Bin ABRANI bersama dengan saksi SYAHRIL Alias AREL Bin SUKARD menggunakan sepeda motor berboncengan pergi ke Warung mama UPIK di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya Buntok Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah dengan tujuan mau menemui ABAH NURUL namun tiba-tiba saat itu datang terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) bersama dengan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) dan sdr.MINDAN (DPO) dengan kondisi mabuk menghampiri saksi SYAHRIL dan langsung memukul dengan tangan ke arah kepala saksi SYAHRIL sebanyak 2 (dua) kali sambil terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) berkata dengan bahasa Dayak IKAU KAH WAHYU (artinya : KAMU KAH WAHYU ?) lalu di jawab saksi SYAHRIL AKU BEKEN WAHYU (artinya : AKU BUKAN WAHYU) dan melihat hal tersebut saksi DONY ATMAJA Alias DODON Bin ABRANI ketakutan langsung keluar dari warung mama UPIK dan tidak lama kemudian datang ayah tiri saksi DONY ATMAJA Alias DODON Bin ABRANI yang bernama ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN (korban) mendatangi ke depan warung mama UPIK dan berbicara dengan terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) bersama dengan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) dan sdr.MINDAN (DPO).

Bahwa di lokasi kejadian di warung mama UPIK terdapat saksi RINA MEGA SILVIA Binti H. SUKAR (Alm), saksi NOVITA yang melihat secara langsung pertengkaran tersebut terjadi di warung MAMA UPIK Desa Bukit Batu RT. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah di karenakan jarak saksi RINA MEGA SILVIA Binti H. SUKAR (Alm), saksi NOVITA kurang lebih 1 (satu) meter antara korban (saudara ERIADI) dengan terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) bersama dengan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) dan sdr.MINDAN (DPO) yang mana RINA MEGA SILVIA Binti H. SUKAR (Alm), saksi NOVITA mendengar korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN berkata kepada terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) bersama dengan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) dan sdr.MINDAN (DPO) tersebut dengan bahasa Dayak korban yaitu DIA PANTAS MUSUH KETUN ANAK ULUHAN JE PANTAS MUSUH KETUN AKU (artinya TIDAK PANTAS MUSUH KALIAN ANAK KECIL YANG PANTAS MUSUH KALIAN ITU AKU) di jawab oleh salah satu nya yang bernama terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) yaitu DIA MANG IKEI DIA HANDAK MAWI DODON (DONI) IKEI HANDAK MAWI WAHYU IH NYANGKA IKEI EWEN GRUP WAHYU" (artinya : GAK OM KAMI TIDAK MAU

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUKUL DODON (DONI) KAMI KIRA MEREKA GRUP WAHYU). Lalu korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN berkata kembali kepada terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) bersama dengan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) dan sdr.MINDAN (DPO) yaitu AMUN HANDAK ADU KAJI DENGAN KUH TUH (artinya : KALAU MAU ADU ILMU DENGAN KORBAN) lalu di jawab oleh terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) yaitu PAMA IJE KALEWU KETUN DIA KUH MIKEH AH (Artinya : WALAU SATU KAMPUNG KALIAN AKU TIDAK TAKUT), dan korban saat itu membuka bajunya ke atas perut sambil berkata HANDAK INTU KUEH KETUN INTIH IH (artinya : MAU DIMANA KALIAN PILIH SAJA).

Kemudian terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) langsung mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang kiri terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) yang mana pada saat itu terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) tusukan ke bagian belakang punggung korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN dari samping sebanyak 5 (lima) kali tusukan sampai gagang senjata tajam badik terlepas dan saat terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) menusukan kembali senjata tajam kepada korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN, terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) langsung memukul korban dengan tangan kosong yang saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) dengan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) menggunakan tangan kosong, selanjutnya terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) mengambil satu bilah kayu balokan yang ada di sekitar warung MAMA UPIK lalu memukul kepala bagian belakang korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN dari arah samping kiri korban hingga membuat korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) menindih paha kiri korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN sambil menusuk-nusukan senjata tajam jenis badik ke arah bagian depan tubuh korban berkali-kali tanpa terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) ingat berapa kali terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) menusukan senjata tajam jenis badik ke tubuh korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN, sedangkan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) memegang tangan korban dan sdr.MINDAN (DPO) juga memukul korban dengan tangan kosong namun korban sempat melakukan perlawanan dengan sambil memukul terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) namun karena berkali-kali terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) menusukan senjata tajam ke arah tubuh korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN saat itu korban terjatuh selanjutnya terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) mengajak terdakwa II IBIE Alias BAPAK

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSEL Bin MASYADI (Alm) serta sdr.MINDAN (DPO) pergi saat itu meninggalkan korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) ke arah palangkaraya.

Bahwa permasalahan sebelumnya adalah kesalahpahaman antara terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) dengan korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN di karenakan,sebelumnya terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) bersama sdr.MINDAN (DPO) mengkonsumsi minuman keras, selanjutnya sdr.MINDAN (DPO) memberitahukan kepada terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) bahwa ada seseorang yang terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) tidak kenal mengajak berkelahi di warung MAMA UPIK Desa Bukit Batu RT. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah kemudian terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) langsung menuju warung MAMA UPIK dan memukul kawan dari anak korban yang bernama sdr. SYAHRIL Alias AREL Bin SUKARDI. Selanjutnya korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN mengira bahwa terdakwa II YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) telah memukul anak korban sdr. DONY ATMAJA Alias DODON Bin ABRANI akan tetapi terdakwa YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) tidak ada memukul anak korban sdr. DONY ATMAJA Alias DODON Bin ABRANI melainkan kawan dari anak korban sdr. SYAHRIL Alias AREL Bin SUKARDI ;

Bahwa akibat Kekerasan yang di lakukan terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) bersama dengan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) dan sdr.MINDAN (DPO) mengakibatkan korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN meninggal Dunia ;

Bahwa alat atau sarana yang terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) gunakan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) menggunakan 1 (satu) bilah kayu balok ;

Bahwa terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) melakukan penusukan menggunakan senjata tajam ke bagian belakang punggung korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN dari samping sebanyak 5 (lima) kali tusukan sampai gagang senjata tajam badik terlepas,selanjutnya terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) tidak mengingat kembali berapa kali terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) melakukan penusukan kepada korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) bersama dengan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) dan sdr.MINDAN (DPO) dalam perkelahian tersebut mengakibatkan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN Meninggal Dunia berdasarkan dari Hasil VISUM ET REPERTUM No. 04/IPJ/RSUD/V/2019 tanggal 18 Juli 2019 atas nama ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN yang memeriksa adalah dr.RICKA BRILLIANTY ZALUCHU,SpKF Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Bagian Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr.DORIS SYLVANUS,dengan hasil sebagai berikut :

1. Tampak sebuah memar pada area kepala sebesar telur ayam pada belakang kepala ;
2. Tampak sebuah luka robek di leher kiri dengan permukaan tajam pada kedua sisi luka,rata dengan panjang luka 4cm lebar luka 1 cm ;
3. Tampak sebuah luka robek didada kiri sekitar 3 cm dari lipat ketiak kiri dengan panjang luka 4 cm lebar 1,5 cm,tepi kedua luka tajam dan rata di kedua sisinya ;
4. Tampak tiga buah luka robek pada punggung sebelah kiri dan dua buah luka robek pada punggung sebelah kanan,tepi luka kelima luka tersebut tajam dan rata.dimana kondisi dua buah luka pada punggung kiri kedalam luka dangkal tidak menembus rongga dada sedangkan pada punggung kanan,luka pertama yang menembus rongga dada.panjang luka kedua 3 cm lebar 1 cm ;
5. Tampak sebuah luka robek pada perut kiri panjang luka 4 cm lebar 1,5 cm,tepi luka tajam dan rata ;
6. Tampak sebuah luka terbuka 4 cm di atas siku kanan panjang luka 4 cm lebar 1 cm ;
7. Tampak sebuah luka robek pada lengan kiri atas panjang luka 2 cm lebar 1 cm.jaringan dibawah kuku tampak pucat ;
8. Tampak sebuah luka robek pada paha kiri panjang luka 4 cm,lebar 1,5 cm.posisi luka berada di empat belas sentimeter di atas lutut kiri. tepi luka tajam dan rata. jaringan dibawah kuku tampak pucat ;
9. Tampak pembuluh darah utama leher putus akibat luka tusukan yang masuk dari area leher kiri ;
- 10.Tampak sebuah luka sepanjang 1,5 cm di paru kanan bagian bawah, paru-paru kanan memucat, terdapat sisa darah dirongga dada kanan sebanyak delapan ratus lima puluh mililiter.selain itu kondisi jantung mengalami pengapuran pada pembuluh darah koroner.

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan di atas maka di simpulkan bahwa laki-laki, usia tiga puluh satu tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam (Otopsi) di temukan kekerasan benda tajam pada seluruh tubuhnya dimana luka robek yang menembus ke rongga dada kanan berasal dari punggung kanan dan menyebabkan pendarahan hebat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggal dunia. di temukan tanda mati lemas. sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam pada tubuh korban ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAHRIL Alias AREL Bin SUKARDI**, mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan dan Sebelumnya saksi tidak mengerti namun setelah dijelaskan oleh Kepolisian baru saksi faham dan mengerti yang menjadi korban dari kejadian pengeroyokan tersebut adalah saudara ERIADI alias DIDI, sebelumnya saksi sudah kenal dengan saudara ERIADI alias DIDI namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut ;
 - Saksi menerangkan Kejadian pengeroyokan yang di alami oleh oleh korban yaitu saudara ERIADI Alias DIDI tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 21.30 Wib di Pinggir jalan lintas Palangkaraya- Buntok samping warung mama UPIK Desa Bukit Batu Rt. 02 Kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah ;
 - Pelaku pengeroyokan terhadap korban yaitu sebanyak 3 (tiga) orang dan saksi hanya kenal satu orang saja yaitu terdakwa I bernama YAYAN sedangkan untuk dua orang lagi saksi tidak kenal, sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa I YAYAN namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan Pada saat kejadian saksi berada di rumah teman untuk bersembunyi karena sebelumnya saksi telah di pukul oleh terdakwa I YAYAN sebanyak 2 (dua) kali dan sempat hendak menimpas menggunakan mandau namun saksi berhasil melarikan diri dan bersembunyi di rumah teman tersebut ;
 - Saksi menerangkan berawal pada hari minggu tanggal 26 mei 2019 sekitar jam saksi dan sdr.DONI (anak tiri dari korban ERIADI) menuju ketempat warung mama upik,sesampainya di warung mama upik tiba-tiba datang terdakwa I bersama –sama dengan terdakwa II IBIE dan sdr.MINDAN (DPO) dan langsung memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “ Kamu wahyu kan” dan saksi menjawab “Bukan” namun terdakwa I YAYAN dan terdakwa II IBIE serta sdr.MINDAN (DPO) tetap aja menganggap saksi bernama

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wahyu, setelah memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi melihat terdakwa II IBIE mengeluarkan senjata tajam jenis mandau dan mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah kaki saksi dan mengenai bagian celana saksi sampai robek kemudian saksi melarikan diri melalui samping warung atau toko mama upik dan bersembunyi di rumah teman saksi, kemudian pada tanggal 27 Mei 2019 saksi mendapatkan khabar dari sdr.DONI bahwa ayahnya yang bernama ERIADI als DIDI meninggal dunia akibat di keroyok oleh terdakwa I YAYAN, terdakwa II IBIE serta sdr.MINDAN (DPO) di warung atau toko mama upik atau di tempat yang sama pada saat saksi di pukul oleh terdakwa I YAYAN dan terdakwa II IBIE serta sdr.MINDAN (DPO) ;

- Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa saja terdakwa I YAYAN dan terdakwa II IBIE melakukan pengeroyokan terhadap korban ERIADI Alias DIDI namun dari cerita orang – orang kampung kalau di tubuh korban ERIADI Alias DIDI (meninggal dunia) banyak terdapat bekas tusukan senjata tajam dan dibagian kepala terkena pukulan kayu ;
- Saksi menerangkan Akibat kejadian tersebut ERIADI Alias DIDI meninggal dunia dan saksi baru mengetahui pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib dan yang memberitahu adalah saudara DONI atau anaknya saudara ERIADI Alias DIDI melalui telephone ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DONY ATMAJA Alias DODON Bin ABRANI**, mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan terhadap Ayah tiri saksi yang bernama ERIADI Bin KAMRAN tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira Jam 21.30 Wib di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah ;
- Saksi mengetahui bahwa Ayah tiri nya yang bernama ERIADI Bin KAMRAN menjadi korban dari peristiwa dugaan tindak pidana pengeroyokan karena sempat melihat secara langsung peristiwa tersebut ;
- Saksi menjelaskan peristiwa pengeroyokan terhadap Ayah tiri saksi yang bernama ERIADI Bin TAMBRAN dilakukan oleh 3 (tiga) orang



laki-laki yang mana salah satu nya yang saksi kenal bernama YAYAN orang yang bekerja di tepian gawing sedangkan 2 (dua) orang yang lain nya saksi tidak kenal, dan saksi pada saat itu sempat melihat Ayah tiri saksi tersebut berkelahi dengan saudara YAYAN di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah ;

- Saksi menjelaskan awalnya saksi bersama dengan kawan nya yang bernama SYAHRIL menggunakan sepeda motor berboncengan pergi ke Warung mama UPIK di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah dengan tujuan kawan saksi yang bernama SYAHRIL mau menemui ABAH NURUL namun tiba-tiba saat itu datang terdakwa I YAYAN bersama terdakwa II IBIE serta sdr.MINDAN (DPO) menghampiri kawan saksi yang bernama SYAHRIL langsung memukul nya dengan tangan ke arah kepala nya sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata dengan bahasa Dayak “ **IKAU KAH WAHYU**” (artinya : **KAMU KAH WAHYU ?**)” lalu di jawab saudara SYAHRIL “ **AKU BEKEN WAHYU**” (artinya : **AKU BUKAN WAHYU**) dan melihat hal tersebut saksi ketakutan langsung keluar dari warung mama UPIK membawa sepeda motor saksi dan tidak lama kemudian datang ayah tiri saksi yang korban bernama ERIADI Bin KAMRAN mendatangi ke depan warung mama UPIK dan berbicara dengan terdakwa I YAYAN bersama terdakwa II IBIE serta sdr.MINDAN (DPO) , dan yang saksi lihat terdakwa II IBIE langsung memukul ayah tiri saksi hingga saksi ketakutan lalu kabur menggunakan sepeda motor masuk dalam hutan yang tidak jauh dari tempat kejadian, namun sekira kurang lebih setengah jam kemudian saksi mendengar teriakan suara Tante nya yang bernama RINA meminta tolong hingga saksi keluar dari hutan dan mendatangi tempat asal teriakan tante nya yang ternyata saksi lihat ayah tiri nya di pinggir jalan tergeletak bersimbah darah lalu saksi dan yang lain nya membawa ayah tiri nya ke Puskesmas Danau rawah;
- Sebelumnya saksi tidak tahu dengan cara bagaiman terdakwa I YAYAN ,terdakwa II IBIE ,serta sdr.MINDAN (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap ayah tiri nya namun setelah kejadian serta kesaksian Tante saksi yang bernama RINA bahwa ayah tiri saksi di keroyok dengan cara di pukul menggunakan tangan kosong, di pukul dengan kayu balokan, dan dengan cara menusuk ayah tiri saksi menggunakan senjata tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi dari keterangan Tante saksi yang bernama RINA alat atau sarana yang di gunakan oleh terdakwa I YAYAN,terdakwa II IBIE,serta sdr.MINDAN (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap ayah tiri saksi yang bernama saudara ERIADI yaitu dengan 2 (dua) bilah senjata tajam, 1 (satu) bilah kayu balok dan dengan tangan kosong ;
- Saksi menerangkan setelah korban (ayah tiri saksi) di bawa ke puskesmas danau rawah dan lanjut di bawa ke RSUD DORIS SLYVANUS palangkaraya, di ketahui terdapat luka sebanyak 12 (dua belas) titik akibat pengeroyokan tersebut dan bagian tubuh yang luka yaitu pada bagian dada, leher, lengan kiri, perut sebelah kiri, paha kiri dan punggung belakang ;
- Akibat dari pengeroyokan yang di lakukan oleh oleh terdakwa I YAYAN bersama dengan terdakwa II IBIE ,serta sdr.MINDAN (DPO) , ayah tiri saksi (saudara ERIADI Bin KAMRAN), meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **NOVITA WULANDARI Ais UPING Binti ABRANI**, mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan dan yang menjadi korban adalah saudara ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN yang merupakan Bapak Tiri saksi ;
- Saksi menerangkan kejadian pengeroyokan terhadap saudara ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira Jam 21. 30 Wib di pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok samping warung Mama UPIK Desa Bukit Batu Rt. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Sepengetahuan saksi pelaku pengeroyokan terhadap saudara ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN sebanyak 3 (tiga) orang dan yang saksi kenal salah satu pelaku bernama terdakwa I YAYAN bekerja puya di wilayah Desa Tepian Gawing sedangkan 2 (dua) orang lain nya saksi tidak kenal serta saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian saat itu yang mana saksi bisa berada di tempat kejadian karena mendengar kabar bahwa adik kandung nya yang bernama DONI ATMAJA mau di pukul orang sehingga saksi ke tempat kejadian bersama dengan Sdri. RINA MEGA ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat / sarana yang di gunakan pelaku untuk melakukan pengeroyokan terhadap saudara ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN yang mana salah satu pelaku bernama terdakwa I YAYAN dan terdakwa II IBIE yaitu dengan menggunakan tangan kosong terkepal juga menggunakan balok kayu dan keris (senjata tajam) ;
- Saksi menerangkan cara pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang melakukan pengeroyokan terhadap korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN (meninggal dunia) yaitu sdr.MINDAN (DPO) yang menggunakan baju warna biru berdiri dari arah belakang langsung memukul korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN dengan tangan kosong terkepal mengenai leher belakang sebelah kiri yang mana saudara ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN langsung membalas memukul sdr.MINDAN (DPO) menggunakan baju biru lalu sdr.MINDAN (DPO) yang berbaju biru mundur akibat pukulan korban selanjutnya terdakwa I YAYAN memukul korban dari arah belakang namun di balas oleh korban hingga terdakwa I YAYAN terpental terjatuh dan saksi melihat dari arah belakang korban terdakwa I YAYAN mencabut keris (senjata tajam) dari pinggang belakang sebelah kanan lalu menusuk korban yang mengenai punggung sebelah kanan korban, saat itu saksi melihat pelaku lain nya yang menggunakan baju warna hitam terdakwa II IBIE mengambil sepotong balok kayu lalu memukul korban mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri hingga membuat korban jatuh tergeletak ke atas tanah setelah itu saksi melihat terdakwa I YAYAN menindih tubuh sebelah kiri korban dengan pantat nya sedangkan terdakwa II IBIE menindih tubuh sebelah kanan korban yang mana saksi melihat bahwa terdakwa I YAYAN dan terdakwa II IBIE memegang keris (senjata tajam) lalu terdakwa I YAYAN memasukkan keris yang di pegang nya ke arah tubuh korban sebanyak 5 (lima) kali tusukan yang pertama mengenai dada sebelah kanan tubuh korban, yang kedua mengenai lengan atas sebelah kanan korban, yang ketiga mengenai leher bawah bagian tengah korban, yang ke empat mengenai siku kanan korban, dan tusukan yang ke lima mengenai ulu hati korban, saat itu juga saksi melihat terdakwa II IBIE menusuk paha sebelah kanan korban setelah iitu tindihan terdakwa I YAYAN ke tubuh korban di lepas dan korban bangun lalu terdakwa II IBIE memasukkan keris yang di pegang nya ke arah rusuk sebelah kiri korban lalu korban di tusuk lagi sebanyak 5 (lima) kali ke arah punggung nya selanjutnya korban sempat berdiri lagi namun di tusuk oleh terdakwa II IBIE mengenai punggung sebelah kiri korban

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



hingga keris (senjata tajam) susah di cabut yang mana cabutan pertama hanya kepala keris (gagang) nya saja yang tercabut lalu berusaha mencabut keris yang tertancap hingga terdakwa I YAYAN berhasil mencabut keris dari tubuh korban selanjutnya saat itu datang saudara DARLAN membawa balok kayu mau menakut-nakuti terdakwa I YAYAN DAN terdakwa II IBIE,serta sdr.MINDAN (DPO) hingga membuat terdakwa I YAYAN DAN terdakwa II IBIE,serta sdr.MINDAN (DPO) lari ke arah motor yang mereka parkir tidak jauh dari tempat kejadian, dimana saksi melihat terdakwa I YAYAN dan terdakwa II IBIE pergi ke arah gang mesjid besar Desa Bukit Batu menggunakan sepeda motor sedangkan sdr.MINDAN (DPO) yang berbaju biru pergi ke arah palangkaraya menggunakan sepeda motor melarikan diri dan saksi melihat Sdri. RINA MEGA berteriak minta tolong untuk mencegat terdakwa I YAYAN DAN terdakwa II IBIE,serta sdr.MINDAN (DPO) melarikan diri namun saat itu tidak ada orang hingga terdakwa I YAYAN DAN terdakwa II IBIE,serta sdr.MINDAN (DPO) bebas pergi kemudian saksi bersama Sdr DONI ATMAJA Als DODON menolong korban dengan cara menaikkan korban ke atas sepeda motor namun tidak bisa lalu datang Sdr. ADI menaikkan korban ke atas pick up lalu membawa korban ke Puskesmas Desa Bukit Batu hingga 20 (dua puluh) menit lama nya di puskesmas korban di nyatakan meninggal dunia oleh pegawai Puskesmas, selanjutnya Sdri. RINA MEGA melaporkan persitiwa tersebut ke Pospol bagugus Polsek mantangai melalui telpon ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat dan menyaksikan pengoroyokan yang di lakukan oleh terdakwa I YAYAN mencabut keris (senjata tajam) dari pinggang belakang sebelah kanan lalu menusuk korban yang mengenai punggung sebelah kanan korban, saat itu saksi melihat pelaku lain nya yang menggunakan baju warna hitam terdakwa II IBIE mengambil sepotong balok kayu lalu memukul korban mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri hingga membuat korban jatuh tergeletak ke atas tanah setelah itu saksi melihat terdakwa I YAYAN menindih tubuh sebelah kiri korban dengan pantat nya sedangkan terdakwa II IBIE menindih tubuh sebelah kanan korban yang mana saksi melihat bahwa terdakwa I YAYAN dan terdakwa II IBIE memegang keris (senjata tajam) lalu terdakwa I YAYAN menusukkan keris yang di pegang nya ke arah tubuh korban sebanyak 5 (lima) kali tusukan yang pertama mengenai dada sebelah kanan tubuh korban, yang kedua mengenai lengan atas sebelah kanan



korban, yang ketiga mengenai leher bawah bagian tengah korban, yang ke empat mengenai siku kanan korban, dan tusukan yang ke lima mengenai ulu hati korban, saat itu juga saksi melihat terdakwa II IBIE menusuk paha sebelah kanan korban setelah iitu tindihan terdakwa I YAYAN ke tubuh korban di lepas dan korban bangun lalu terdakwa II IBIE menusukkan keris yang di pegang nya ke arah rusuk sebelah kiri korban lalu korban di tusuk lagi sebanyak 5 (lima) kali ke arah punggung nya selanjutnya korban sempat berdiri lagi namun di tusuk oleh terdakwa II IBIE mengenai punggung sebelah kiri korban hingga keris (senjata tajam) susah di cabut yang mana cabutan pertama hanya kepala keris (gagang) nya saja yang tercabut lalu berusaha mencabut keris yang tertancap hingga terdakwa I YAYAN berhasil mencabut keris dari tubuh korban ;

- Saksi menerangkan sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut posisi saksi persis di belakang korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMBRAN ,serta berdekatan dengan posisi terdakwa I YAYAN dan terdakwa II IBIE ;
- Jarak saksi dengan korban dan pelaku saat kejadian pengeroyokan terjadi posisi saksi mulai mundur karena takut kena pukulan paling jauhnya sekitar 3 (tiga) meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **RINA MEGA SILVIA Binti H. SUKAR (Alm)**, mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira Jam 21.30 Wib di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah dan yang menjadi korban atas nama **ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN** yang mana merupakan suami dari sepupu saksi ;
- Saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui ada pengeroyokan terhadap korban yang bernama saudara **ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN** karena sebelumnya saksi berada di rumah dan datang keponakan saksi yang bernama NOVITA yang merupakan anak tiri korban ERIADI mengabarkan bahwa adik nya yang bernama DONI berkelahi kemudian mendengar hal tersebut saksi, saudari NOVITA, saudara DARLAN, saudari RAYANTI (Isteri saudara DARLAN), saudara ICUNG, dan saudara ADI selaku sopir mobil pick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up pergi mengecek kebenaran nya yang kemudian saksi melihat perkelahian antara korban (korban ERIADI) dengan 3 (tiga) orang laki-laki ;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki yang berkelahi / yang melakukan pengeroyokan terhadap korban (**ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN**) yang saksi ketahui bernama terdakwa I YAYAN warga tepian Gawing sedangkan 2 (dua) orang lain nya saksi tidak kenal ;
- Saksi menerangkan melihat korban di keroyok oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya bernama terdakwa I YAYAN dengan cara memukul korban menggunakan tangan kosong, dengan cara memukul korban dengan kayu balokan, dan dengan cara menusuk korban menggunakan senjata tajam ;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa I YAYAN ,terdakwa II IBIE ,dan sdr.MINDAN(DPO) Setahu saksi Alat atau sarana yang di gunakan melakukan pengeroyokan terhadap korban yang bernama ERIADI Bin TAMBRAN (meninggal Dunia) yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam, 1 (satu) bilah kayu balok dan dengan tangan kosong ;
- Saksi menjelaskan pada awalnya pada hari Minggu sekira jam 21.15 Wib saksi tidak mengetahui ada pengeroyokan terhadap korban yang bernama korban ERIADI Bin TAMBRAN (meninggal Dunia) karena sebelumnya saksi berada di rumah dan datang keponakan saksi yang bernama NOVITA yang merupakan anak tiri korban ERIADI Bin TAMBRAN (meninggal Dunia) mengabarkan bahwa adik nya yang bernama DONI berkelahi kemudian mendengar hal tersebut saksi, saudari NOVITA, saudara DARLAN, saudari RSAKSINTI (Isteri saudara DARLAN), saudara ICUNG, dan saudara ADI selaku sopir mobil pick up pergi mengecek kebenaran nya yang kemudian saksi melihat cek cok mulut antara ERIADI Bin TAMBRAN (meninggal Dunia) dengan terdakwa I YAYAN ,terdakwa II IBIE ,serta sdr.MINDAN (DPO) yang mana saksi mendengar korban ERIADI Bin TAMBRAN (meninggal Dunia) berkata kepada ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dengan bahasa Dsaksik yaitu " **DIA PANTAS MUSUH KETUN ANAK ULUHAN JE PANTAS MUSUH KETUN AKU** " (artinya **TIDAK PANTAS MUSUH KALIAN ANAK KECIL YANG PANTAS MUSUH KALIAN ITU SAKSI**)" dan di jawab oleh terdakwa I YAYAN yaitu "**DIA MANG IKEI DIA HANDAK MAWI DODON (DONI) IKEI HANDAK MAWI WAHYU IH NYANGKA IKEI EWEN GRUP WAHYU**" (artinya :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



GAK OM KAMI TIDAK MAU MEMUKUL DODON (DONI) KAMI KIRA MEREKA GRUP WAHYU). Lalu korban berkata kembali kepada ke tiga orang laki-laki tersebut yaitu **"AMUN HANDAK ADU KAJI DENGAN KUH TUH"** (artinya : **KALAU MAU ADU ILMU DENGAN SAKSI"**) lalu di jawab oleh terdakwa I YAYAN yaitu **" PAMA IJE KALEWU KETUN DIA KUH MIKEH AH"** (Artinya : **WALAU SATU KAMPUNG KALIAN AKU TIDAK TAKUT**), dan korban ERIADI Bin TAMBRAN (meninggal Dunia) saat itu membuka baju nya ke atas perut sambil berkata **" HANDAK INTU KUEH KETUN INTIH IH"** (artinya : **MAU DIMANA KALIAN PILIH SAJA**) selanjutnya salah satu dari ketiga orang laki-laki yang memakai pakaian warna biru mulai memukul pipi kiri korban lalu di balas oleh korban dengan memukul juga hingga terjatuh dan melihat hal tersebut terdakwa II IBIE ikut memukul korban dari belakang namun korban ERIADI Bin TAMBRAN (meninggal Dunia) balas terdakwa I YAYAN hingga terjatuh lalu terdakwa I YAYAN saksi lihat memegang senjata tajam dan menusuk korban berkali-kali ke arah tangan sambil kawan nya YAYAN yang memakai pakaian warna biru memukul korban menggunakan tangan kosong lalu terdakwa II IBIE yang memakai baju warna hitam mengambil sepotong kayu balok dari sekitar situ dan memukul kepala korban bagian belakang hingga membuat korban ERIADI Bin TAMBRAN (meninggal Dunia) terjatuh terlentang, di situ kemudian terdakwa I YAYAN dan terdakwa II IBIE memakai baju warna hitam menindih perut korban menggunakan kaki nya serta memegang tangan korban sambil mereka berdua menusuk paha, dada, leher dan perut korban menggunakan senjata tajam berkali-kali, lalu sdr.MINDAN (DPO) memakai baju warna biru mengambil kayu balok hendak memukul korban dan di situ saksi berteriak minta tolong lalu datang saudara DARLAN yang merupakan kakak saksi membawa kayu balok untuk menghentikan tindakan pengeroyokan terhadap korban ERIADI Bin TAMBRAN (meninggal Dunia) melihat hal tersebut sdr.MINDAN (DPO) memakai pakaian warna biru lari ke samping rumah orang serta saat itu terdakwa I YAYAN dan terdakwa II IBIE yang memakai pakaian warna hitam langsung berhenti menusuk korban ERIADI Bin TAMBRAN (meninggal Dunia) yang sedang terlentang lalu korban ERIADI Bin TAMBRAN (meninggal Dunia) sempat berdiri namun terdakwa II IBIE yang memakai pakaian warna hitam kembali menusuk bagian belakang badan korban berkali-kali menggunakan senjata tajamnya yang mana posisi korban sudah berdiri dan mengakibatkan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tersungkur mengeluarkan darah banyak darah dari tubuh korban, yang mana saat terdakwa I YAYAN, dan terdakwa II IBIE, serta sdr. MINDAN (DPO) yang melakukan pengeroyokan terhadap korban kabur menggunakan 3 (tiga unit sepeda motor), dan saksi langsung membawa korban (saudara **ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN**) ke Puskesmas Desa Teluk batu ;

- Saksi menerangkan setelah korban (**ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN**) di bawa ke RSUD DORIS SLYVANUS Palangkaraya, di ketahui terdapat luka sebanyak 12 (dua belas) titik akibat pengeroyokan tersebut dan bagian tubuh yang luka yaitu pada bagian dada, leher, lengan kiri, perut sebelah kiri, paha kiri dan punggung belakang ;
- Akibat dari pengeroyokan yang di lakukan oleh terdakwa I YAYAN, terdakwa II IBIE, serta sdr. MINDAN (DPO) terhadap korban (saudara **ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN**), korban meninggal dunia ;
- Jarak saksi dengan lokasi tempat korban di pengeroyokan saat itu kurang lebih 2 (dua) meter dan Setahu saksi sebelumnya terjadi kesalah pahaman antara korban dengan terdakwa I YAYAN hingga membuat terjadinya cek cok mulut yang kemudian terjadilah peristiwa pengeroyokan terhadap korban **ERIADI Bin TAMBRAN** (meninggal Dunia) ;
- Pada saat kejadian tersebut malam hari cerah, penerangan tidak terlalu bagus karena hanya dari lampu depan warung di depan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi **ENENGSIH Binti KADIR**, mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kerja dan keluarga ;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pengeroyokan bernama **ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN** (Meninggal Dunia) yang merupakan suami saksi dan pengeroyokan yang di alami oleh korban / suami saksi yaitu terkena tusukan dan pukulan yang di lakukan secara bersama-sama ;
- Kejadian pengeroyokan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 21.30 Wib di pinggir jalan besar lintas Palangkaraya-Buntok depan warung / Toko milik Mama UPIK Desa Bukit Batu Rt. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dari keterangan sepupu nya yang bernama RINA bahwa pelaku pengeroyokan terhadap korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN (Meninggal Dunia) / suami saksi ada berjumlah 3 (tiga) orang yang mana salah satu pelaku di ketahui terdakwa I YAYAN sedangkan terdakwa II IBIE dan sdr.MINDAN (DPO) di beritahukan oleh pihak kepolisian dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ke tiga orang pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN (Meninggal Dunia) / suami saksi ;
- Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana terdakwa I YAYAN bersama dengan terdakwa II IBIE serta sdr.MINDAN (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap korban / suami saksi di karenakan saksi berada di rumah dan saksi hanya melihat ke Puskesmas Danau rawah di beritahukan oleh pihak dari Puskesmas bahwa kondisi korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN (Meninggal Dunia) / suami saksi sudah meninggal dunia akibat dari pengeroyokan dan mengalami luka tusuk di beberapa titik di akibatkan benda tajam serta terdapat luka di bagian kepala di akibatkan dari benda tumpul ;
- Saksi melihat pertama kali kondisi korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN (Meninggal Dunia) / suami saksi sudah meninggal dunia dengan banyak sekali darah di tubuh nya dan terlihat di beberapa tusukan bagian tubuh terluka akibat terkena senjata tajam ;
- Saksi menerangkan saksi di beritahukan oleh pihak kepolisian bahwa terdakwa I YAYAN menggunakan sebilah pisau akan tetapi hanya di temukan berupa ganggang pisau saja yang di jadikan barang bukti serta terdakwa II IBIE menggunakan sebilah kayu balok untuk memukul korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN (Meninggal Dunia) ;
- Saksi tidak mengetahui sebelumnya antara korban / suami saksi yang korban bernama ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN dengan saudara YAYAN serta kedua kawannya ada permasalahan atau tidak ;
- Bahwa saksi menerangkan masih tidak menerima akibat perbuatan dari terdakwa I YAYAN dan terdakwa II IBIE atas meninggalnya suami saksi yang menjadi korban pengeroyokan yang bernama ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN sebagai suami sekaligus tulang punggung keluarga,saksi mempunyai 2 orang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

I. Keterangan terdakwa I :

YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm),

- Bahwa terdakwa I menerangkan pernah di hukum pada tahun 2014 dalam perkara kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan di vonis bersalah hukuman penjara selama kurang lebih 2,5 bulan ;
- Bahwa terdakwa I menjelaskan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang telah terdakwa I keroyok bersama dengan adik kandung terdakwa I yang terdakwa II IBIE Als BAPAK MARSEL namun setelah terdakwa I di amankan oleh petugas Kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang telah kami keroyok tersebut bernama ERIADI warga Teluk Batu ;
- Bahwa terdakwa I menerangkan Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira Jam 21.30 Wib di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok samping warung MAMA UPIK Desa Bukit Batu RT. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah ;
- Bahwa terdakwa I menerangkan Cara terdakwa I bersama dengan adik kandung terdakwa I yang terdakwa II IBIE Als BAPAK MARSEL melakukan pengeroyokan terhadap korban yang di ketahui bernama ERIADI warga Teluk Batu yaitu terdakwa I menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, terdakwa II IBIE memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan sepotong kayu balok ;
- Bahwa terdakwa I menerangkan pada awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib saya bersama-sama terdakwa II IBIE Als BAPAK MARSEL pergi ke warung MAMA UPIK di pinggir Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah untuk mencari seseorang laki-laki yang tidak terdakwa I kenal karena terdakwa I mendengar orang tersebut mencari terdakwa I yang mana saat bertemu terdakwa I langsung memukul dengan tangan kosong lalu tidak beberapa lama kemudian pada saat terdakwa I di samping warung MAMA UPIK datang korban yang bernama ERIADI bertanya kepada saya dengan bahasa dayak “ EWEH JE HANDAK MAWI ANAK KUH” (artinya : SIAPA YANG MAU MENGHAJAR ANAK KU ?) dan terdakwa I jawab saat itu “ JATUN AKU HANDAK MAWI ANAK MUH” (artinya :

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK ADA AKU MAU MENGHAJAR ANAK KAMU), lalu datang kawan-kawan korban dengan menggunakan mobil pick up dan korban saat itu mengangkat baju nya sambil berkata kepada terdakwa I dengan bahasa dayak “ BULI IKAU DUAN PISTOL KARE MANDAU” (artinya : PULANG KAMU AMBIL PISTOL MU DAN SENJATA TAJAM MANDAU MU”) dan terdakwa I jawab “ ELA LE, MANGGAU DAMAI IH ELA MANGGAU PANJANG AH, SAMA IH IKAU MAKAT KELAHI” (artinya : JANGAN KAWAN SAYA MENCARI DAMAI TIDAK MAU MEMPERPANJANG, KALAU SEPERTI ITU SAMA SAJA KAMU MENCARI RIBUT / BERKELAHI)., kemudian terdakwa I langsung mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang kiri terdakwa I yang terdakwa I tusukan ke bagian belakang punggung korban dari samping sebanyak 5 (lima) kali tusukan sampai gagang senjata tajam badik terlepas dan saat terdakwa I menusukan senjata tajam tersebut kepada korban, terdakwa II IBIE langsung memukul korban dengan tangan kosong yang saat itu korban balas memukul terdakwa I dengan terdakwa II IBIE menggunakan tangan kosong, selanjutnya terdakwa II IBIE mengambil satu bilah kayu balokan yang ada di sekitar warung MAMA UPIK lalu memukul kepala bagian belakang korban dari arah samping kiri korban hingga membuat korban terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut terdakwa I menindih paha kiri korban sambil menusukan senjata tajam jenis badik ke arah tubuh bagian depan tubuh korban berkali-kali tanpa terdakwa I ingat berapa kali terdakwa I menusukan senjata tajam jenis badik terdakwa I sedangkan terdakwa II IBIE memegang tangan korban sambil memukul korban dengan tangan kosong namun korban sempat melakukan perlawanan dengan sambil memukul namun karena berkali-kali terdakwa I menusukan senjata tajam ke arah tubuh korban saat itu korban terkapar selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II IBIE pergi saat itu meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I ke arah palangkaraya menuju sungai tepian gawing selama 4 (empat) bekerja menyedot emas hingga hari rabu tanggal 29 Mei 2019 saat malam hari terdakwa I bersama dengan terdakwa II IBIE pulang ke Desa Lamunti Rt. V Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, kemudian pada hari selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira Jam 05.00 Wib datang Petugas Kepolisian ke rumah terdakwa I dan terdakwa II IBIE di Desa Lamunti Rt. V Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas mengamankan terdakwa I dan terdakwa II IBIE perihal pengeroyokan yang terdakwa I lakukan bersama –sama dengan terdakwa II IBIE

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban yang bernama ERIADI warga Teluk Batu hingga korban meninggal dunia ;

- Bahwa terdakwa I menerangkan terdakwa I tidak tahu berapa banyak luka akibat pengeroyokan / akibat tusukan senjata tajam jenis badik yang terdakwa I tusukan ke tubuh korban dan yang terdakwa I ingat tusukan senjata tajam yang terdakwa I tusukan ke tubuh korban mengenai bagian punggung belakang serta bagian depan tubuh korban (ERIADI) ;
- Bahwa terdakwa I menerangkan Setahu terdakwa I sebelumnya terjadi kesalahpahaman antara terdakwa I dengan korban ERIADI di karenakan korban ERIADI mengira bahwa terdakwa I telah memukul anak korban padahal terdakwa I tidak ada memukul anak korban melainkan sdr.syahril teman dari anak korban yang sempat terdakwa I pukul ;
- Bahwa terdakwa I menerangkan Alat / sarana yang terdakwa I gunakan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik sekarang sudah tidak ada karena sudah terdakwa I buang ke sungai Muroi setelah kejadian sedangkan 1 (satu) bilah kayu balok di tinggalkan oleh terdakwa II IBIE di lokasi kejadian ;
- Bahwa terdakwa I menerangkan tidak ada perdamaian atau pun itikad baik dari pada terdakwa I selama proses pemakaman ;

II. Keterangan terdakwa II :

IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) :

- Bahwa terdakwa II menerangkan terdakwa II tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang telah terdakwa II keroyok bersama dengan kakak kandung terdakwa II yang bernama YAYAN Alias IYAN Bin MASYADI namun setelah terdakwa II di amankan oleh petugas Kepolisian terdakwa II baru mengetahui bahwa orang yang telah kami keroyok tersebut bernama ERIADI warga Teluk Batu ;
- Bahwa terdakwa II menerangkan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira Jam 21.30 Wib di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok samping warung MAMA UPIK Desa Bukit Batu RT. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah ;
- Bahwa terdakwa II menerangkan cara terdakwa II dan terdakwa I YAYAN Alias IYAN Bin MASYADI melakukan pengeroyokan terhadap korban yang di ketahui bernama korban ERIADI (meninggal dunia) warga Teluk Batu yaitu terdakwa I menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik , sedangkan terdakwa II

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan sepotong kayu balok mengenai belakang kepala korban ERIADI (meninggal dunia) sehingga mengakibatkan korban terkapar ;

- Bahwa terdakwa II menerangkan pada awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I YAYAN Alias IYAN Bin MASYADI pergi ke warung MAMA UPIK di pinggir Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah untuk mencari seseorang laki-laki yang tidak kami kenal karena terdakwa II mendengar orang tersebut mencari terdakwa I yang mana saat bertemu di situ terdakwa I langsung memukul nya dengan tangan kosong lalu tidak beberapa lama kemudian pada saat kami di samping warung MAMA UPIK datang korban yang bernama ERIADI (meninggal duia) bertanya kepada terdakwa I dengan bahasa dayak “ EWEH JE HANDAK MAWI ANAK KUH” (artinya : SIAPA YANG MAU MENGHAJAR ANAK KU ?) dan terdakwa I jawab saat itu “ JATUN AKU HANDAK MAWI ANAK MUH” (artinya : TIDAK ADA AKU MAU MENGHAJAR ANAK KAMU), lalu datang kawan-kawan korban dengan menggunakan mobil pick up dan korban saat itu mengangkat baju nya sambil berkata kepada terdakwa I dengan bahasa dayak “ BULI IKAU DUAN PISTOL KARE MANDAU” (artinya : PULANG KAMU AMBIL PISTOL MU DAN SENJATA TAJAM MANDAU MU”) dan terdakwa I jawab “ ELA LE, MANGGAU DAMAI IH ELA MANGGAU PANJANG AH, SAMA IH IKAU MAKAT KELAH” (artinya : JANGAN KAWAN SAYA MENCARI DAMAI TIDAK MAU MEMPERPANJANG, KALAU SEPERTI ITU SAMA SAJA KAMU MENCARI RIBUT / BERKELAH), kemudian terdakwa I yang bernama YAYAN Alias IYAN langsung mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang kiri dan di menusukan ke bagian belakang punggung korban dari samping sebanyak 5 (lima) kali tusukan sampai gagang senjata tajam badik terlepas dan saat terdakwa I menusukan kembali senjata tajam kepada korban terdakwa I langsung memukul korban dengan tangan kosong yang saat itu korban balas memukul terdakwa I serta terdakwa II menggunakan tangan kosong, selanjutnya terdakwa II mengambil satu bilah kayu balokan yang ada di sekitar warung MAMA UPIK lalu memukul kepala bagian belakang korban ERIADI dari arah samping kiri korban hingga membuat korban ERIADI terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut terdakwa I menindih paha kiri korban sambil terdakwa I kembali menusukan senjata tajam jenis badik ke arah bagian depan tubuh korban berkali-kali tanpa terdakwa II

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat berapa kali terdakwa I menusukan senjata tajam jenis badik miliknya sedangkan terdakwa II memegang tangan korban sambil memukul korban dengan tangan kosong namun korban sempat melakukan perlawanan dengan sambil memukul kami namun karena berkali-kali terdakwa I menusukan kembali senjata tajam ke arah tubuh korban saat itu korban terkapar selanjutnya terdakwa II di ajak terdakwa I pergi saat itu meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor nya ke arah palangkaraya menuju sungai tepian gawing selama 4 (empat) bekerja menyedot emas hingga hari rabu tanggal 29 Mei 2019 saat malam hari terdakwa II dan terdakwa I pulang ke Desa Lamunti Rt. V Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira Jam 05.00 Wib datang Petugas Kepolisian sektor mantangai ke rumah terdakwa II dan terdakwa I di Desa Lamunti Rt. V Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas mengamankan terdakwa II dan terdakwa I YAYAN Alias IYAN perihal pengeroyokan yang terdakwa II dan terdakwa I lakukan bersama –sama terhadap korban yang bernama ERIADI warga Teluk Batu ;

- Bahwa terdakwa II menerangkan pada awal nya terdakwa II tidak tahu kondisi korban ERIADI setelah kejadian pengeroyokan yang terdakwa II lakukan bersama dengan terdakwa I YAYAN Alias IYAN namun pada saat di jalan hendak pulang ke Desa Lamunti terdakwa I mendengar bahwa omongan orang-orang di sekitar kampung sungai tepian gawing bahwa korban pengeroyokan di Desa Teluk Batu sebelum nya telah meninggal ;
- Bahwa terdakwa II menerangkan Alat / sarana yang terdakwa II 1 (satu) bilah kayu balok di tinggalkan oleh terdakwa II IBIE di lokasi kejadian sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik sekarang sudah tidak ada karena sudah terdakwa I buang ke sungai Muroi setelah kejadian ;
- Bahwa terdakwa II menerangkan tidak ada perdamaian atau pun itikad baik dari pada terdakwa II selama proses pemakaman ;
- Bahwa terdakwa II menerangkan Pada saat itu yang terdakwa II ingat posisi terdakwa I YAYAN Alias IYAN ada di samping kiri korban sedangkan posisi terdakwa II ada di samping kanan korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

dr. RICKA BRILLIANTY Binti FAULUARO ZALUCHU, Dilahirkan di Jakarta Pusat, 24 Maret 1974, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Suku Sumatera, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Spesialis Kedokteran Forensik (tamat), Pekerjaan Dokter Forensik, alamat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Perumahan Dinas Spesialis RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya,menerangkan berdasarkan keahlian dibawah sumpah :

- Ahli menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Ahli forensik dalam perkara Pengeroyokan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia / mati Yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 21.30 Wib di Pinggir Jalan lintas palangkaraya Buntok samping warung mama UPIK Desa Bukit Batu Rt. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah ;
- Sebelumnya ahli ada melakukan otopsi / Bedah terhadap Jenazah seorang laki laki Dewasa bernama ERIADI Bin KAMBRAN Senin tanggal 27 Mei 2019 pukul 15.00 Wib di kamar Jenazah rumah sakit umum dr. Doris Sylvanus Palangkaraya dan Dasar ahli dalam hal melakukan otopsi / Bedah terhadap jenazah laki – laki dewasa bernama ERIADI Bin KAMBRAN adalah Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Mantangai Nomor : R / 10 / V / 2019 / Reskrim, yang di tandatangani oleh AKP FERIZA WINANDA LUBIS, S.H., S.I.K. Tanggal 27 Mei 2019, tentang Permintaan bantuan bedah Mayat (Outopsi) dengan Identitas atas nama ERIADI Bin KAMBRAN ;
- Ahli menerangkan hasil hasil pemeriksaan bagian luar Jenazah ERIADI Bin KAMBRAN Pada pemeriksaan luar secara umum untuk daerah berambut tampak sebuah memar pada area Kepala sebesar telur ayam pada belakang kepala, untuk daerah leher tampak sebuah luka dileher kiri dengan permukaan tajam pada kedua sisi luka, rata dengan panjang luka empat sentimeter lebar luka satu sentimeter, untuk daerah dada tampak sebuah luka robek di dada kiri sekitar tiga sentimeter dari lipat ketiak kiri dengan panjang luka empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tepi kedua luka tajam dan rata di kedua sisinya, untuk daerah punggung tampak tiga buah luka robek pada punggung sebelah kiri dan dua buah luka robek pada punggung sebelah kanan, tepi luka kelima luka tersebut tajam dan rata. Dimana kondisi dua buah luka pada punggung kiri kedalaman luka dangkal tidak menembus rongga dada sedangkan pada punggung kanan, luka pertama yang menembus rongga dada panjang luka pertama pada punggung kanan lima sentimeter lebar satu sentimeter. Panjang luka kedua tiga sentimeter lebar satu sentimeter, daerah perut tampak sebuah luka robek pada perut kiri panjang luka empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tepi luka tajam dan rata. Daerah anggota gerak atas kanan tampak sebuah luka terbuka empat sentimeter diatas siku kanan panjang luka empat sentimeter lebar satu sentimeter. Jaringan di bawah kuku tampak pucat, daerah kiri tampak sebuah luka robek pada lengan kiri atas panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter. Jaringan dibawah kuku tampak

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucat, untuk daerah gerak bawah kiri tampak sebuah luka robek pada paha kiri panjang luka empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter. Posisi luka berada di empat belas sentimeter diatas lutut kiri. Tepi luka tajam rata Jaringan dibawah kuku tampak pucat ;

- Ahli menerangkan Memar pada area kepala sebesar telur ayam bagian belakang kepala jenazah almarhum ERIADI Bin KAMBRAN tersebut diperkirakan karena benturan keras benda tumpul dan Luka diseluruh tubuh Jenazah almarhum ERIADI Bin KAMBRAN diperkirakan akibat kekerasan gesekan benda tajam ;
- Ahli menerangkan juga melakukan pemeriksaan bagian dalam Jenazah almarhum ERIADI Bin KAMBRAN dengan hasil untuk daerah kepala tampak resapan darah diarea yang mengalami luka memar ukuran sesuai dengan memar dibagian atasnya, untuk daerah leher tampak pembuluh darah utama leher putus akibat luka tusukan yang masuk dari area leher kiri, untuk daerah dada tampak sebuah luka sepanjang satu koma lima sentimeter di paru kanan bagian bawah, paru paru kanan memucat, terdapat sisa darah dirongga dada kanan sebanyak delapan ratus lima puluh mililiter. Selain itu kondisi jantung mengalami pengapuran pada pembuluh darah koroner dan Sebab kematian karena perdarahan hebat akibat benda tajam pada tubuh korban ;
- Ahli menjelaskan berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam jenazah ERIADI Bin KAMRAN fakta – fakta yang ditemukan dari pemeriksaan ahli di simpulkan bahwa laki – laki, usia tiga puluh satu tahun, dari pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan kekerasan benda tajam pada seluruh tubuhnya dimana luka robek yang menembus ke rongga dada kanan berasal dari punggung kanan dan menyebabkan perdarahan hebat sehingga korban meninggal dunia. Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian perdarahan hebat akibat benda tajam pada tubuh korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk adidas milik korban;
- 1 (satu) bilah balok kayu dengan panjang 53 Cm, Lebar 7 Cm ;
- 1 (satu) buah gagang senjata tajam terbuat dari kayu dengan panjang 6,5 Cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban yang di ketahui bernama korban ERIADI (meninggal dunia) warga Teluk Batu yaitu terdakwa I menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik , sedangkan terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan sepotong kayu balok mengenai belakang kepala korban ERIADI (meninggal dunia) sehingga mengakibatkan korban terkapar ;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I YAYAN Alias IYAN Bin MASYADI pergi ke warung MAMA UPIK di pinggir Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah untuk mencari seseorang laki-laki yang tidak kami kenal karena terdakwa II mendengar orang tersebut mencari terdakwa I yang mana saat bertemu di situ terdakwa I langsung memukul nya dengan tangan kosong lalu tidak beberapa lama kemudian pada saat kami di samping warung MAMA UPIK datang korban yang bernama ERIADI (meninggal duia) bertanya kepada terdakwa I dengan bahasa dayak “ EWEH JE HANDAK MAWI ANAK KUH” (artinya : SIAPA YANG MAU MENGHAJAR ANAK KU ?) dan terdakwa I jawab saat itu “ JATUN AKU HANDAK MAWI ANAK MUH” (artinya : TIDAK ADA AKU MAU MENGHAJAR ANAK KAMU), lalu datang kawan-kawan korban dengan menggunakan mobil pick up dan korban saat itu mengangkat baju nya sambil berkata kepada terdakwa I dengan bahasa dayak “ BULI IKAU DUAN PISTOL KARE MANDAU” (artinya : PULANG KAMU AMBIL PISTOL MU DAN SENJATA TAJAM MANDAU MU”) dan terdakwa I jawab “ ELA LE, MANGGAU DAMAI IH ELA MANGGAU PANJANG AH, SAMA IH IKAU MAKAT KELAH” (artinya : JANGAN KAWAN SAYA MENCARI DAMAI TIDAK MAU MEMPERPANJANG, KALAU SEPerti ITU SAMA SAJA KAMU MENCARI RIBUT / BERKELAH)., kemudian terdakwa I yang bernama YAYAN Alias IYAN langsung mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang kiri dan di menusukan ke bagian belakang punggung korban dari samping sebanyak 5 (lima) kali tusukan sampai gagang senjata tajam badik terlepas dan saat terdakwa I menusukan kembali senjata tajam kepada korban terdakwa I langsung memukul korban dengan tangan kosong yang saat itu korban balas memukul terdakwa I serta terdakwa II menggunakan tangan kosong, selanjutnya terdakwa II mengambil satu bilah kayu balokan yang ada di sekitar warung MAMA UPIK lalu memukul kepala bagian belakang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ERIADI dari arah samping kiri korban hingga membuat korban ERIADI terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut terdakwa I menindih paha kiri korban sambil terdakwa I kembali menusukan senjata tajam jenis badik ke arah bagian depan tubuh korban berkali-kali tanpa terdakwa II ingat berapa kali terdakwa I menusukan senjata tajam jenis badik miliknya sedangkan terdakwa II memegang tangan korban sambil memukul korban dengan tangan kosong namun korban sempat melakukan perlawanan dengan sambil memukul kami namun karena berkali-kali terdakwa I menusukan kembali senjata tajam ke arah tubuh korban saat itu korban terkapar selanjutnya terdakwa II di ajak terdakwa I pergi saat itu meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor nya ke arah palangkaraya menuju sungai tepian gawing selama 4 (empat) bekerja menyedot emas hingga hari rabu tanggal 29 Mei 2019 saat malam hari terdakwa II dan terdakwa I pulang ke Desa Lamunti Rt. V Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira Jam 05.00 Wib datang Petugas Kepolisian sektor mantangai ke rumah terdakwa II dan terdakwa I di Desa Lamunti Rt. V Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas mengamankan terdakwa II dan terdakwa I YAYAN Alias IYAN perihal pengeroyokan yang terdakwa II dan terdakwa I lakukan bersama –sama terhadap korban yang bernama ERIADI warga Teluk Batu ;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada awal nya terdakwa II tidak tahu kondisi korban ERIADI setelah kejadian pengeroyokan yang terdakwa II lakukan bersama dengan terdakwa I YAYAN Alias IYAN namun pada saat di jalan hendak pulang ke Desa Lamunti terdakwa I mendengar bahwa omongan orang-orang di sekitar kampung sungai tepi gawing bahwa korban pengeroyokan di Desa Teluk Batu sebelum nya telah meninggal ;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan Alat / sarana yang terdakwa II 1 (satu) bilah kayu balok di tinggalkan oleh terdakwa II IBIE di lokasi kejadian sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik sekarang sudah tidak ada karena sudah terdakwa I buang ke sungai Muroi setelah kejadian ;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Pada saat itu yang terdakwa II ingat posisi terdakwa I YAYAN Alias IYAN ada di samping kiri korban sedangkan posisi terdakwa II ada di samping kanan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur " Dengan Sengaja "
3. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan meninggal dunia"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa".

Bahwa barang siapa dimaksud adalah "siapa saja" atau setiap orang yang menjadi subjek hukum, yang dalam perkara pidana orang tersebut telah didakwakan melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini telah diajukan perkara terdakwa yaitu : terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) dan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm), yang diajukan ke persidangan hal ini diperiksa dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri selama persidangan berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa didepan persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur " Dengan Sengaja "

Berdasarkan persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Saksi RINA MEGA SILVIA Binti H. SUKAR (Alm), saksi DONY ATMAJA Alias DODON Bin ABRANI, saksi ENENGSIH Binti KADIR, saksi NOVITA WULANDARI Als UPING Binti ABRANI, dan saksi SYAHRIL Alias AREL Bin SUKARDI menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar Jam 21.30 Wib di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok samping warung MAMA UPIK Desa Bukit Batu RT. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah, telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan korban atas nama ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN meninggal dunia yang di lakukan oleh terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm), dan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm), sdr.MINDAN (DPO) secara bersama-sama dengan cara menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis badik, sepotong kayu balok dan dengan tangan kosong ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli dr. RICKA BRILLIANTY Binti FAULUARO ZALUCHU (Pekerjaan Dokter Forensik) di RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya menerangkan hasil pemeriksaan bagian luar Jenazah ERIADI Bin KAMBRAN Pada pemeriksaan luar secara umum untuk daerah berambut tampak sebuah memar pada area Kepala sebesar telur ayam pada belakang kepala, untuk daerah leher tampak sebuah luka dileher kiri dengan permukaan tajam pada kedua sisi luka, rata dengan panjang luka empat sentimeter lebar luka satu sentimeter, untuk daerah dada tampak sebuah luka robek di dada kiri sekitar tiga sentimeter dari lipat ketiak kiri dengan panjang luka empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tepi kedua luka tajam dan rata di kedua sisinya, untuk daerah punggung tampak tiga buah luka robek pada punggung sebelah kiri dan dua buah luka robek pada punggung sebelah kanan, tepi luka kelima luka tersebut tajam dan rata. Dimana kondisi dua buah luka pada punggung kiri kedalaman luka dangkal tidak menembus rongga dada sedangkan pada punggung kanan, luka pertama yang menembus rongga dada panjang luka pertama pada punggung kanan lima sentimeter lebar satu sentimeter. Panjang luka kedua tiga sentimeter lebar satu sentimeter, daerah perut tampak sebuah luka robek pada perut kiri panjang luka empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tepi luka tajam dan rata. Daerah anggota gerak atas kanan tampak sebuah luka terbuka empat sentimeter diatas siku kanan panjang luka empat sentimeter lebar satu sentimeter. Jaringan di bawah kuku tampak pucat, daerah kiri tampak sebuah luka robek pada lengan kiri atas panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter. Jaringan dibawah kuku tampak pucat, untuk daerah gerak bawah kiri tampak sebuah luka robek pada paha kiri panjang luka empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter. Posisi luka berada di empat belas sentimeter diatas lutut kiri. Tepi luka tajam rata Jaringan dibawah kuku tampak pucat ;

- Ahli dr. RICKA BRILLIANTY Binti FAULUARO ZALUCHU (Pekerjaan Dokter Forensik) di RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya, menerangkan juga melakukan pemeriksaan bagian dalam Jenazah almarhum ERIADI Bin KAMBRAN dengan hasil untuk daerah kepala tampak resapan darah diarea yang mengalami luka memar ukuran sesuai dengan memar dibagian atasnya, untuk daerah leher tampak pembuluh darah utama leher putus akibat luka tusukan yang masuk dari area leher kiri, untuk daerah dada tampak sebuah luka sepanjang satu koma lima sentimeter di paru kanan bagian bawah, paru paru kanan memucat, terdapat sisa darah dirongga dada kanan sebanyak delapan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh mililiter. Selain itu kondisi jantung mengalami pengapuran pada pembuluh darah koroner dan Sebab kematian karena perdarahan hebat akibat benda tajam pada tubuh korban ;

- Bahwa terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) membenarkan bahwa telah melakukan Pengeroyokan bersama-sama dengan terdakwa II IBIE Bin MASYADI dan sdr.MINDAN (DPO) pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar Jam 21.30 Wib di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya Buntok samping warung MAMA UPIK Desa Bukit Batu RT. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah, terhadap korban atas nama ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN hingga korban meninggal dunia dengan cara menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis badik, memukul kepala bagian belakang korban dengan sepotong kayu balok dan memukul korban dengan tangan kosong ;

- Bahwa terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) membenarkan bahwa telah melakukan Pengeroyokan bersama-sama dengan terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) dan saudara MINDAN (DPO) pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar Jam 21.30 Wib di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok samping warung MAMA UPIK Desa Bukit Batu RT. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah terhadap korban atas nama ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN hingga korban meninggal dunia dengan cara menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis keris, memukul kepala bagian belakang korban dengan sepotong kayu balok dan memukul korban dengan tangan kosong. Dengan demikian unsur ” Dengan Sengaja ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur ” Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan meninggal dunia”

Berdasarkan persidangan didapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Saksi RINA MEGA SILVIA Binti H. SUKAR (Alm), saksi DONY ATMAJA Alias DODON Bin ABRANI, saksi ENENGSIH Binti KADIR, saksi NOVITA WULANDARI Als UPING Binti ABRANI, dan saksi SYAHRIL Alias AREL Bin SUKARDI menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar Jam 21.30 Wib di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok samping warung MAMA UPIK Desa Bukit Batu RT. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah, telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan korban atas nama ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia yang di lakukan oleh terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm), bersama dengan terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm), sdr.MINDAN (DPO) secara bersama-sama dengan cara menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis badik, sepotong kayu balok dan dengan tangan kosong ;

- Ahli dr. RICKA BRILLIANTY Binti FAULUARO ZALUCHU (Pekerjaan Dokter Forensik) di RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya menerangkan hasil pemeriksaan bagian luar Jenazah ERIADI Bin KAMBRAN Pada pemeriksaan luar secara umum untuk daerah berambut tampak sebuah memar pada area Kepala sebesar telur ayam pada belakang kepala, untuk daerah leher tampak sebuah luka dileher kiri dengan permukaan tajam pada kedua sisi luka, rata dengan panjang luka empat sentimeter lebar luka satu sentimeter, untuk daerah dada tampak sebuah luka robek di dada kiri sekitar tiga sentimeter dari lipatan ketiak kiri dengan panjang luka empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tepi kedua luka tajam dan rata di kedua sisinya, untuk daerah punggung tampak tiga buah luka robek pada punggung sebelah kiri dan dua buah luka robek pada punggung sebelah kanan, tepi luka kelima luka tersebut tajam dan rata. Dimana kondisi dua buah luka pada punggung kiri kedalaman luka dangkal tidak menembus rongga dada sedangkan pada punggung kanan, luka pertama yang menembus rongga dada panjang luka pertama pada punggung kanan lima sentimeter lebar satu sentimeter. Panjang luka kedua tiga sentimeter lebar satu sentimeter, daerah perut tampak sebuah luka robek pada perut kiri panjang luka empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter tepi luka tajam dan rata. Daerah anggota gerak atas kanan tampak sebuah luka terbuka empat sentimeter diatas siku kanan panjang luka empat sentimeter lebar satu sentimeter. Jaringan di bawah kuku tampak pucat, daerah kiri tampak sebuah luka robek pada lengan kiri atas panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter. Jaringan dibawah kuku tampak pucat, untuk daerah gerak bawah kiri tampak sebuah luka robek pada paha kiri panjang luka empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter. Posisi luka berada di empat belas sentimeter diatas lutut kiri. Tepi luka tajam rata Jaringan dibawah kuku tampak pucat ;

- Ahli dr. RICKA BRILLIANTY Binti FAULUARO ZALUCHU (Pekerjaan Dokter Forensik) di RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya, menerangkan juga melakukan pemeriksaan bagian dalam Jenazah almarhum ERIADI Bin KAMBRAN dengan hasil untuk daerah kepala tampak resapan darah diareal yang mengalami luka memar ukuran

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan memar dibagian atasnya, untuk daerah leher tampak pembuluh darah utama leher putus akibat luka tusukan yang masuk dari area leher kiri, untuk daerah dada tampak sebuah luka sepanjang satu koma lima sentimeter di paru kanan bagian bawah, paru paru kanan memucat, terdapat sisa darah dirongga dada kanan sebanyak delapan ratus lima puluh mililiter. Selain itu kondisi jantung mengalami pengapuran pada pembuluh darah koroner dan Sebab kematian karena perdarahan hebat akibat benda tajam pada tubuh korban ;

- Bahwa terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) membenarkan bahwa telah melakukan Pengeroyokan bersama-sama dengan terdakwa II IBIE Bin MASYADI dan sdr.MINDAN (DPO) pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar Jam 21.30 Wib di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok samping warung MAMA UPIK Desa Bukit Batu RT. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah, terhadap korban atas nama ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN hingga korban meninggal dunia dengan cara menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis badik, memukul kepala bagian belakang korban dengan sepotong kayu balok dan memukul korban dengan tangan kosong ;

- Bahwa terdakwa II IBIE Alias BAPAK MARSEL Bin MASYADI (Alm) membenarkan bahwa telah melakukan Pengeroyokan bersama-sama dengan terdakwa I YAYAN Als IYAN Bin MASYADI (Alm) dan saudara MINDAN (DPO) pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar Jam 21.30 Wib di Pinggir Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok samping warung MAMA UPIK Desa Bukit Batu RT. 02 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah terhadap korban atas nama ERIADI Alias DIDI Bin KAMRAN hingga korban meninggal dunia dengan cara menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis keris, memukul kepala bagian belakang korban dengan sepotong kayu balok dan memukul korban dengan tangan kosong. Dengan demikian unsur " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan meninggal dunia" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP. terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk adidas milik korban, 1 (satu) bilah balok kayu dengan panjang 53 Cm, Lebar 7 Cm, 1 (satu) buah gagang senjata tajam terbuat dari kayu dengan panjang 6,5 Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa membuat orang lain mati ;
- Perbuatan para Terdakwa mersahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yayan Als. Iyan Bin Masyadi (alm) dan Terdakwa II Ibie Als. Bapak Marsel Bin Masyadi (alm) , yang identitasnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan tenaga bersama didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan meninggal dunia** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **9 (sembilan) tahun**;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk adidas milik korban
 - 1 (satu) bilah balok kayu dengan panjang 53 Cm, Lebar 7 Cm ;
 - 1 (satu) buah gagang senjata tajam terbuat dari kayu dengan panjang 6,5 Cm ;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Emna Aulia, S.H., dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Teddy Valentino, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emna Aulia, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)